



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1259/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah, dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber PAD;
 b. bahwa untuk melaksanakan upaya tersebut, perlu dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan kajian dan perumusan kebijakan terkait peningkatan PAD;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Kajian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim kajian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh potensi dan sumber PAD di Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku;
 3. Merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan baru yang inovatif untuk peningkatan PAD; dan
 4. Menyusun laporan hasil kajian yang komprehensif untuk disampaikan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Kajian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh Tim Pendamping dan Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
1. Tim Pendamping memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan pengawasan serta penertiban pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 2. Tim Sekretariat memiliki tugas menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kajian bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1259/2025
TANGGAL : 23 OKTOBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

- I. Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
12. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
13. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
14. Kepala Bidang Penagihan I Kabupaten Polewali Mandar
15. Kepala Bidang Penagihan II Kabupaten Polewali Mandar
16. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan Kabupaten Polewali Mandar
- VI. Tim Pendamping
a. Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Idris, M.Si
b. Koordinator : Dr. Darwis, SE., Ak., M.SA., CSRS., CSRA.
c. Anggota : 1. Dr. Sulaeman, M.Si
2. Dr. Lukman, M.Si
3. Muh. Istiyansyah Ulman Idris, S.E., M.Sc., CRA., CRP
4. Rakhmat Nurul Prisma Nugraha, SE., M.Sc
5. Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com
- VII. Tim Sekretariat : Unsur Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Oktober 2025

ttd

SAMSUL MAHMUD

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007